



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 12 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATE DAERAH TINGKAT II BANTUL  
TAHUN ANGGARAN : 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pengurusan. Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 570-360 tahun 1981 tentang program Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 129/KPTS1988 tanggal 28 Mei 1988 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 6 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tahun Anggaran 1988/1989;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 6 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 03/Kep/Dprd-01/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987 tentang Tetap Berlakunya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 tahun 1981 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 5, 6 dan 7 Desember 1988.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tanggal 22, 24, 27 dan 28 Desember 1988.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 1988/1989

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula  
Rp 5.477.536.500,00 diperkirakan bertambah dengan  
Rp 338.105.112,00 sehingga menjadi Rp 5.815.641.612,00
- 2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam  
contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula  
Rp 5.477.536.500,00 diperkirakan bertambah dengan  
Rp 338.105.112,00 sehingga menjadi Rp 5.815.641.612,00  
Dengan dirinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 2.777.939.700,00  
Bertambah Rp 34.861.112,00  
Belanja rutin setelah perubahan Rp 2.812.800.812,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 2.699.596.800,00  
Bertambah Rp 303.244.000,00  
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 3.002.840.800,00
- 2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp 5.815.641.612,00

Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1988/1989 semula Rp 420.019.009,00 diperkirakan bertambah/berkurang Rp. NIHIL sehingga menjadi Rp 420.019.009,00

- 2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Cotoh Z.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1988/1989 semula Rp 420.019.009,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. NIHIL sehingga menjadi Rp 420.019.009,00 dan dirinci sebagai berikut :
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan       | Rp 420.019.009,00 |
| Bertambah/Berkurang                      | Rp -              |
| Belanja rutin setelah perubahan          | Rp 420.019.009,00 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp -              |
| Bertambah/berkurang                      | Rp -              |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan    | Rp -              |
- 2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Ketua

Sawiyo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Seri Nomor Tahun 19  
Pada Tanggal 19

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

Drs. Ilham Zaenudin  
NIP. 010043423

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 28 Desember 1988.  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Disyahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan tanggal

Nomor